



PUTUSAN

Nomor 0750/Pdt.G/2019/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Kabupaten Semarnag 20 Agustus 1979 (umur 39 tahun), NIK. xxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, kediaman di Xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon ;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, xxxxxxxxxx xxxxxxxx 20 Januari 1986 (umur 33 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 01 Agustus 2019 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor 0750/Pdt.G/2019/PA.Sal, tanggal 01 Agustus 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No 0750/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tanggal 30 Desember 2006);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah Pemohon di KABUPATEN SEMARANG, telah tinggal bersama selama kurang lebih 11 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (lahir 4 Desember 2008) ;

2. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (lahir 14 April 2011) ;

3. Bahwa semenjak tanggal 17 Desember 2017, Pemohon mengetahui bahwa Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan pria idaman lain bernama PIL, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang berakhir dengan perginya Termohon dari rumah Pemohon dan dalam kejadian pertengkaran tersebut Termohon sempat merusak beberapa perabot rumah tangga sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi;

4. Bahwa sejak tanggal 17 Desember 2017, Pemohon dan Termohon pisah rumah yakni Termohon pergi tanpa ijin Pemohon, tidak pernah kembali lagi, tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia yang hingga kini sudah 1 tahun 8 bulan lamanya;

5. Bahwa Pemohon sudah mencoba mencari Termohon ke saudara dan keluarga Termohon namun tidak berhasil;

6. Bahwa selama pisah rumah tersebut, anak bernama :

1. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (lahir 4 Desember 2008) ;

2. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (lahir 14 April 2011) ;

dalam pemeliharaan orang tua Termohon, namun Pemohon bersedia bertanggung jawab dan sanggup memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut hingga dewasa, oleh sebab itu Pemohon memohon agar Hak asuh atas anak tersebut dijatuhkan kepada Pemohon ;

7. Bahwa berdasarkan pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak ini melalui Pengadilan Agama Salatiga ;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No 0750/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga ;
3. Menetapkan anak bernama :
 1. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (lahir 4 Desember 2008) ;
 2. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (lahir 14 April 2011) ;berada di bawah Hadhonah Pemohon ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa, Pemohon sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, untuk mengajukan permohonan izin untuk menceraikan Termohon telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Bupati Semarang dengan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 474.2/0488/2019, tanggal 12 Jnui 2019 ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No 0750/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx tanggal 15 Agustus 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor xxx tanggal 30 Desember 2006, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2) ;
3. Surat Keterangan Pergi untuk Termohon Nnomor : xxx, tanggal 07 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang bermeterai cukup (bukti P.3) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON Nomor xxx tanggal 16 Desember 2010 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupate Semarang.yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4) ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON Nomor xxx tanggal 07 Juni 2011 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupate Semarang yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5) ;

B. Saksi ;

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Xxx, tempat tinggal di Xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;
 - Pemohon sudah menikah dengan Termohon, Termohon asli dari Xxx, Pemohon dengan termohon menikah kira-kira sudah 13 tahun ;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No 0750/Pdt.G/2019/PA.Sal



- Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Xxx, Xxx, mereka sudah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan orang tua Termohon, tetapi Pemohon yang bertanggung jawab memberikan biayanya ;
 - Setahu saksi, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan baik, akan tetapi sejak Desember 2017 Termohon pergi dari tempat tinggal bersama tanpa ijin Pemohon hingga sekarang ini sudah 2 tahun lamanya Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar tentang keberaannya ;
 - Saksi tidak mengetahui sebabnya Termohon meninggalkan kediaman bersama ;
 - Selama berpisah rumah Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling komunikasi lagi;
 - Pemohon pernah mencari Termohon ke rumah orang tua dan saudaranya, tetapi tidak bertemu dengan Termohon dan keluarga Termohon juga tidak mengetahui ke mana perginya Termohon ;
2. SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxx, tempat tinggal di Xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;
 - Pemohon sudah menikah dengan Termohon, Termohon berasal dari Xxx, Pemohon dengan termohon menikah kira-kira sudah 13 tahun ;
 - Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon selama 11 tahun, mereka sudah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan orang tua Termohon tetapi Pemohon tetap bertanggung jawab memberikan nafkah dan biaya-biaya lainnya untuk anak-anaknya ;
 - Setahu saksi, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan baik, akan tetapi sudah 2 tahun lamanya Termohon pergi dari tempat tinggal bersama tanpa pamit Pemohon hingga sekarang tidak

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No 0750/Pdt.G/2019/PA.Sal



pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar tentang keberaannya ;

- Saksi tidak mengetahui sebabnya Termohon meninggalkan kediaman bersama ;
- Selama berpisah rumah Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling komunikasi lagi;
- Pemohon pernah mencari Termohon ke rumah orang tua dan saudaranya, tetapi tidak bertemu dengan Termohon dan keluarga Termohon juga tidak mengetahui ke mana perginya Termohon ;

Bahwa Pemohon mencukupkan dengan keterangan dan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon segera diberikan keputusannya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx Pemohon telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari atasannya yang berwenang sebagaimana surat tersebut di atas, dengan demikian Pemohon telah memenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon tidak dipertimbangkan karena bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan permohonan yang diajukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 30 Desember 2006 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio*

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No 0750/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon terbukti Termohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Salatiga untuk memeriksanya (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No 0750/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya". (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR ;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No 0750/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon meskipun tidak terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran beserta penyebabnya akan tetapi telah terbukti Pemohon dengan Termohon berpisah rumah hingga sekarang selama 2 tahun, Termohon meninggalkan kediaman bersama tidak pernah pulang dan tidak pernah mengiirm kabar tentang keberadaannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya tetap hendak menceraikan Termohon, maka Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangganya, sehingga rumah tangga (perkawinan) Pemohon dan Termohon telah pecah (marriage break down) ;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan maksud kandungan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi, dan apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"*. (Q.S. Al Baqarah : 227) ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No 0750/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain memohon diberikan izin menceraikan Termohon Pemohon juga memohon supaya kedua anak Pemohon dan Termohon sebagaimana disebutkan Pemohon dalam surat permohonannya pada point 2 ditetapkan dalam asuhan (di bawah hadhanah) pihak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON terbukti sebagai anak pertama Pemohon dan Termohon yang lahir pada tanggal 4 Desember 2008, dengan demikian anak tersebut sampai sekarang baru berumur 11 tahun lebih, sehingga anak tersebut belum mumayyiz. dan berdasarkan bukti P.4 terbukti pula bahwa anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON sebagai anak kedua Pemohon dan Termohon yang lahir pada tanggal 14 April 2011, dengan demikian anak tersebut sampai sekarang baru berumur 8 tahun 8 bulan, sehingga anak tersebut belum mumayyiz ;

Menimbang, bahwa kedua anak Pemohon dan termohon belum berumur 12 tahun atau belum mumayyiz, berdasarkan Pasal 156 huruf (a) dinyatakan berhak mendapatkan mendapatkan hadhanah dari ibunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon telah terbukti bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah lebih kurang selama 1 tahun 8 bulan kedua anak Pemohon dan Termohon berada dalam pengasuhan orang tua Termohon, dan selama kedua anak dalam pengasuhan orang tua Termohon ternyata Termohon sama sekali tidak pernah pulang menengok anaknya, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon bukanlah sebagai ibu yang baik untuk anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti pula bahwa ketika kedua anak Pemohon dan Termohon berada dalam pengasuhan orang tua Termohon ternyata Pemohon tetap bertanggung jawab memberikan nafkah dan biaya-biaya lainnya untuk anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon supaya Hakim menetapkan kedua anak Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon berada di bawah hadhanah pihak Pemohon dapat dikabulkan ;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No 0750/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga ;
4. Menetapkan kedua anak Pemohon dan Termohon bernama ;
 - a. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 4 Desember 2008 ;
 - b. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 14 April 2011 ;berada di bawah hadhanah Pemohon ;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. Silachudin** sebagai HakimTunggal, dan dibantu oleh **Hj. Wasilatun, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim,

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No 0750/Pdt.G/2019/PA.Sal



Drs. Silachudin.

Panitera Pengganti,

Hj. Wasilatun, S.H.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya proses	:	Rp	50.000,00
Biaya pemanggilan	:	Rp	270.000,00
Biaya redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	366.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No 0750/Pdt.G/2019/PA.Sal